

Dinas Pariwisata

jalan dewi sartika no. 45 palu 94121 0451483942

www.disparekrasulteng.com

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pariwisata

Standar Pelayanan Retribusi Penerimaan Bidang/Sub. Bagian Keuangan Dan Aset Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

No. SK : 188.1/2239/SEKRETARIAT

Persyaratan

1. Surat Peminjaman/Sewa Gedung JCC
2. Kontrak Sewa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pariwisata

jalan dewi sartika no. 45 palu 94121 0451483942

www.disparekrafsulteng.com

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pariwisata


Lampiran III : Nomor : 188.1/2239/SEKRETARIAT
Tentang Standar Pelayanan di Bidang Keuangan dan
Aset Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Standar Pelayanan Retribusi Penerimaan Bidang / Sub. Bagian Keuangan dan Aset Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Surat Peminjaman/Sewa Gedung JCC- Kontrak Sewa
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">- JFU mengumpulkan data Retribusi Penerimaan dan melakukan Peminjaman dan Pencatatan Retribusi Penerimaan dari Subbag Keuangan.- Kasubag Keuangan menerima dari JFU data Retribusi Penerimaan dan mereview terhadap kebenaran dan kelengkapan Retribusi Penerimaan dan menyerahkan ke operator untuk dilaksanakan peminjaman dan pencatatannya.- Kasubag menelaah (terkait Kesesuaian Program/Kegiatan, ketersediaan Retribusi Penerimaan di Dinas) dan memberi arahan terhadap data Retribusi Penerimaan yang sudah final, jika sudah sesuai.- Sekretaris menerima data Retribusi Penerimaan untuk diketahui dan meneruskan kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Barang.- Kepala Dinas/Pengguna Barang menerima data Inventarisasi BMD, bilamana sudah lengkap maka dilakukan Penertiban dan bilamana belum lengkap maka dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi.- Selanjutnya data Inventarisasi BMD diajukan ke BPKAD (Bidang Aset) untuk diteliti.
3	Jangka Waktu	1 (satu) Tahun
4	Biaya / Tarif	Biaya peminjam/sewa sesuai pergub
5	Produk layanan	Peminjaman/Sewa Gedung JCC
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">- Dapat disampaikan secara langsung- Dilakukan rapat lanjutan- Hp/Wa 082188899450 (Ibu Herlina)- Kotak Saran

Kepala Bidang/Sub. Bagian
Keuangan dan Aset


Rani Adelia, S.E., MM

Penata Tk. 1 / III d

NIP. 19850502 201101 2 006

1. JFU mengumpulkan data Retribusi Penerimaan dan melakukan peminjaman dan pencatatan Retribusi penerimaan dari Subbag Keuangan dan Aset
2. Kasubag Keuangan menerima JFU data retribusi penerimaan dan mereview terhadap kebenaran dan kelengkapan retribusi penerimaan dan menyerahkan ke operator untuk dilaksanakan peminjaman dan pencatatannya.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 05:49. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Kasubag menelaah (terkait kesesuaian program/kegiatan, ketersediaan retribusi penerimaan di Dinas) dan memberi arahan terhadap retribusi penerimaan yang sudah Final, jika sudah sesuai.

Dinas Pariwisata

jalan dewi sartika no. 45 palu 94121 0451483942

www.disparekrafsteng.com

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pariwisata

Waktu Penyelesaian

0

1 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Peminjaman/sewa Sesuai Pergub

Produk Pelayanan

1. Retribusi Penerimaan

Pengaduan Layanan

- a. Dapat disampaikan Secara langsung
- b. Dilakukan rapat lanjutan
- c. Hp/Wa 082188899450
- d. Kotak Saran